

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN



BPPMHKP
Bring Safety through Quality



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi.



Laporan ini memberikan informasi terkait sasaran kegiatan organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka mendukung keberhasilan tugas dan fungsi kelembagaan Sekretariat BPPMHKP guna mendukung capaian organisasi BPPMHKP secara keseluruhan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat BPPMHKP secara keseluruhan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja berkesinambungan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jakarta, 15 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Maryadi'.

Hari Maryadi
Sekretaris BPPMHKP



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iv

01	BAB I PENDAHULUAN 01. Latar Belakang 02. Gambaran Umum Organisasi 04. Isu Strategis
06	BAB II PERENCANAAN KINERJA 06. Rencana Strategis 07. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
11	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11. Capaian Kinerja 84. Realisasi Anggaran
85	BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perubahan PK Sekretariat BPPMHKP 8
- Tabel 2. Capaian indeks kepuasan masyarakat 13
- Tabel 3. Nilai rata-rata unsur pelayanan seluruh UPT BPPMHKP 15
- Tabel 4. Capaian unit kerja berpredikat menuju WBK 19
- Tabel 5. Capaian penilaian mandiri SAKIP 22
- Tabel 6. Capaian nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja 25
- Tabel 7. Capaian indeks profesionalitas ASN 30
- Tabel 8. Capaian nilai rekonsiliasi kinerja 34
- Tabel 9. Capaian penyelesaian temuan BPK 37
- Tabel 10. Capaian rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja 41
- Tabel 11. Capaian unit kerja lingkup BPPMHKP yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik 45
- Tabel 12. Capaian sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 47
- Tabel 13. Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) 49
- Tabel 14. Capaian nilai kinerja perencanaan anggaran 52
- Tabel 15. Capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa 55
- Tabel 16. Capaian tingkat kepatuhan BMN 59
- Tabel 17. Capaian penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan 62
- Tabel 18. Capaian permasalahan hukum yang ditangani 64
- Tabel 19. Capaian implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra 65
- Tabel 20. Capaian Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang BPPMHKP 79
- Tabel 21. Capaian publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya 81

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan, Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melakukan penyusunan laporan kinerja (LKj) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan kinerja disusun berdasar analisa pengukuran pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra BPPMHKP Tahun 2020 - 2024, dan hasil pencapaian sasaran dengan menggunakan indikator sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Tahun 2024.

Tahun 2024 Sekretariat BPPMHKP telah mencapai target yang ditetapkan dengan skor capaian 109,98%. Hal ini menunjukkan secara umum target kinerja Sekretariat BPPMHKP telah tercapai sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan optimal bagi kinerja BPPMHKP.

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT BPPMHKP TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Presentase (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP	Indeks	3,36	3,79	112,80
Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP	UPT	29	29	100
Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP	Nilai	82	86,04	104,93
Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP	Nilai	3,3	4,20	127,27
Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP	Indeks	86	88,67	103,10
Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP	Nilai	85	98,17	115,49
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP	Persen	100	100	100
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP	Persen	80	87,76	109,70
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPMHKP	Nilai	76	80,31	105,67
Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dilingkup Sekretariat BPPMHKP	Persen	94	133,33	141,84
Nilai IKPA lingkup Unit Kerja Pusat BPPMHKP	Nilai	93,76	91,26	97,33
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP	Nilai	71	83,38	117,44
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP	Persen	80	84,34	105,43
Tingkat Kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP	Persen	80	97,50	121,87
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP	Persen	100	100	100

Persentase Permasalahan Hukum di lingkungan BPPMHKP yang ditangani	Persen	100	100	100
Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra	Persen	80	100	125
Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP	Persen	<7	0	120
Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya	Persen	85	100	117,65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan segala aktivitas yang dilaksanakan dan di capai sebagai bentuk implementasi terhadap pelaksanaan SAKIP dan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat BPPMHKP Tahun 2024 merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagai Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretariat BPPMHKP sebagai pendukung administratif dan tata kelola sebuah lembaga negara berkewajiban menerapkan tata pemerintahan yang baik sebagai harapan semua pihak. LKj Sekretariat BPPMHKP merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran antara lain berisi laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam mencapai misi organisasi, dalam hal ini terkait dengan tugas kesekretariatan pada tahun 2024.

Maksud dan tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Sekretariat BPPMHKP dan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

TUGAS

Melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada BPPMHKP.

FUNGSI

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi
10. Pelaksanaan urusan administrasi

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Sekretaris BPPMHKP telah memberikan surat tugas dengan nomor 840/BPPMHKP.1/KP.440/II/2024 untuk menetapkan Tim Kerja, Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja yang bertugas untuk memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan Pelaksanaan tugas

dan fungsi kesekretariatan berjalan dengan maksimal untuk mendukung pencapaian target kinerja BPPMHKP. Selengkapnya pembagian tim kerja beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

No	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja
1	Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja lingkup Sekretariat BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar • Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BKIPM
2	Pengelolaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Penilaian Mandiri Sakip BKIPM • Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP
3	SDMA dan RB	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BKIPM • Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP
4	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP • Persentase Permasalahan Hukum di lingkungan BPPMHKP yang ditangani
5	Kerja sama dan Humas	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra • Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP • Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya

6	Keuangan, BMN, dan PI	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP • Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP • Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP • Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP • Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP • Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP
7	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP • Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPMHKP

C. ISU STRATEGIS

Tugas dan fungsi Sekretariat BPPMHKP adalah memastikan tata kelola organisasi terlaksana dengan baik dan mendukung kinerja organisasi level 1 tercapai sesuai target untuk mendorong kinerja kesekretariatan secara umum.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja organisasi antara lain kekurangan sumberdaya manusia, belum terbentuknya peraturan / Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) / pembentukan organisasi level 2 (UPT) sehingga masih menggunakan kode satker dan nomenklatur yang lama. Namun telah dilakukan sosialisasi bertahap terhadap perubahan nama, tugas dan fungsi

BPPMHKP secara umum kepada masyarakat, salah satunya dengan mengganti petunjuk nama pada gedung dan media sosial seluruh unit kerja teknis (UPT).

Hal tersebut sebagai upaya memudahkan dan membiasakan masyarakat serta stakeholder terkait terhadap perubahan nomenklatur berikut tugas dan fungsinya hingga terbentuk unit organisasi yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sebagian anggaran yang dialokasikan ke Badan Karantina Indonesia (BKI) serta blokir anggaran oleh Kemenkeu yang mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan BPPMHKP secara umum. Hal tersebut menjadi fokus tersendiri karena capaian kinerja dan anggaran terpengaruh akibat anomali realisasi dan target yang berbeda karena pada Rencana Kerja (Renja) dalam hal keuangan belum berubah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja organisasi. Renstra bertujuan untuk menentukan arah kebijakan, menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan memastikan program dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan global. Renstra juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta acuan evaluasi kinerja kementerian dalam jangka menengah dan panjang.

Berikut visi, misi, tujuan, dan sasaran KKP yang merupakan panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk seluruh unit kerja:

VISI

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

MISI

- 1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional*
- 2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*
- 3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP*

TUJUAN

- 1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan*

2. *Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan*
3. *Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative*
4. *Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik*

SASARAN

1. *Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri*
2. *Program tatakelola pemerintahan yang baik*

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), target, dan anggaran.

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Permen KP Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, maka dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) akibat perubahan nomenklatur yang semula bernama Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Berikut perubahan PK semula-menjadi lingkup Sekretariat BPPMHKP:

Tabel 1. Perubahan PK Sekretariat BPPMHKP tahun 2024

SEMULA	MENJADI
<p>SK.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP 2. Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 3. Unit kerja BPPMHKP yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK 4. Penilaian mandiri SAKIP BPPMHKP 5. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP 6. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP 7. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP 8. Nilai IKPA Unit Kerja Pusat BPPMHKP 9. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat BPPMHKP 10. Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis lingkup BPPMHKP 11. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP 12. Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP 13. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP 14. Persentase dokumen kerjasama yang disepakati dan ditindaklanjuti 	<p>SK.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPPMHKP 2. Unit kerja berpredikat menuju WBK Lingkup BPPMHKP 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Sekretariat BPPMHKP 4. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP 5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP 6. Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP 7. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP 8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP 9. Persentase unit kerja di lingkup BPPMHKP yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik 10. Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup Sekretariat BPPMHKP 11. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Sekretariat BPPMHKP 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP 13. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat BPPMHKP 14. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Sekretariat BPPMHKP

<p>15. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP</p> <p>16. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya</p>	<p>15. Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP</p> <p>16. Persentase Permasalahan Hukum di lingkungan BPPMHKP yang ditangani</p> <p>17. Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra</p> <p>18. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP</p> <p>19. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya</p>
--	---

PK revisi Sekretariat BPPMHKP Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPPMHKP (Indeks)	3,36
		2.	Unit kerja berpredikat menuju WBK Lingkup BPPMHKP (Unit Kerja)	29
		3.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai)	82
		4.	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP (Nilai)	3,3
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPMHKP (Indeks)	86
		6.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai)	85
		7.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP (%)	100
		8.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP (%)	80
		9.	Persentase unit kerja di lingkup BPPMHKP yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik (%)	76
		10.	Persentase Unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup Sekretariat BPPMHKP (%)	94
		11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai)	93,76
		12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP (Nilai)	71
		13.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat BPPMHKP (%)	80
		14.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Sekretariat BPPMHKP (%)	80
		15.	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)	100
		16.	Persentase Permasalahan Hukum di lingkungan BPPMHKP yang ditangani (%)	100
		17.	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (%)	80
		18.	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang BPPMHKP (Nilai)	<7
		19.	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya	85

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja adalah mandat dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Sekretariat BPPMHKP mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam Pasal 18 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan LKJ atas kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja organisasi telah dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi dengan aplikasi Kinerjaku. Nilai kinerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2024 sebesar **109,98** berpredikat kinerja **Baik**. Nilai tersebut menunjukkan secara umum pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan dalam PK Sekretariat BPPMHKP telah memenuhi target yang ditentukan.





SASARAN KEGIATAN:

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
LINGKUP BPPMHKP**

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT BPPMHKP TAHUN 2024:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BPPMHKP

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, maka penyelenggaraan pelayanan publik dituntut dapat memenuhi harapan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan cara mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan yang kemudian menjadi nilai capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan. IKM dihitung berdasarkan survei pengumpulan pendapat, pengalaman, dan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan SKM secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Indikator ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan;

2. Sebagai acuan perbaikan layanan. Jika terdapat ketidakpuasan dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan yang lebih baik agar pelayanan publik lebih optimal;
3. Menciptakan akuntabilitas dengan mendorong transparansi dan perbaikan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masukan masyarakat didengar dan direspons sehingga dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan publik.
5. Sebagai dasar evaluasi kinerja dan pertimbangan dalam perencanaan program atau kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Hasil pelaksanaan SKM dipublikasikan kepada publik melalui berbagai media yang dimiliki, seperti: sosial media, (Instagram, Facebook dan Twitter), website, leaflet, brosur, dan banner dengan jumlah UPT BPPMHKP yang melaksanakan SKM sebanyak 47 UPT (seluruh UPT).

Secara keseluruhan, IKM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa kebutuhan serta harapan masyarakat dapat dipenuhi secara efektif.

Target dan realisasi

Tahun 2024 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP ditargetkan dengan nilai 3,36 (Indeks) dan terealisasi sebesar 3,79, maka presentase capaian sebesar 112,80%.

Tabel 2. Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPPMHKP tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
3,36	3,36	-	-	-	-	-	-	3,36	3,79

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode Oktober sampai dengan Desember 2024 dengan ketentuan SKM dilakukan secara online melalui alamat website <http://ptsp.kkp.go.id/skm/login> yang dapat diakses langsung oleh pengguna jasa

dan dilakukan terhadap setiap layanan yang diberikan oleh UPT BPPMHKP selaku Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) secara real time. Unsur yang dinilai dalam survei antara lain:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk layanan
6. Perilaku pelaksana
7. Kompetensi pelaksana
8. Penanganan pengaduan
9. Sarana prasarana

Nilai rata-rata SKM dari seluruh UPT BPPMHKP tahun 2024 adalah 94,87 dengan kategori mutu “Sangat Baik”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata SKM sudah di atas target yaitu nilai rata-rata SKM di 47 Satker/UPT BPPMHKP adalah $\geq 88,30$.

Jumlah UPT BPPMHKP yang mendapat nilai SKM dengan kategori sangat baik adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit kerja atau seluruh UPT BPPMHKP.

SKM 3 (tiga) UPT dengan nilai tertinggi:

1. Balai KIPM Balikpapan: 100,00
2. Balai KIPM Ambon : 100,00
3. Stasiun KIPM Padang : 100,00

SKM 3 (tiga) UPT dengan nilai terendah:

1. Balai Uji Standar KIPM : 88,82
2. Stasiun KIPM Sorong : 89,07
3. Stasiun KIPM Palu : 89,35

Tabel 3. Nilai rata-rata unsur pelayanan seluruh UPT BPPMHKP

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan	3,83
2	Sistem, Mekanisme & Prosedur	3,81
3	Waktu penyelesaian	3,76
4	Biaya/Tarif	3,80
5	Produk Spesifikasi jenis layanan	3,81
6	Kompetensi pelaksana	3,76
7	Perilaku Pelaksana	3,78
8	Penanganan Pengaduan, saran dan	3,81
9	Sarana dan Prasarana	3,79
Rata-Rata		3,79

Analisis hasil survei:

- a. Pada survei kepuasan masyarakat lingkup UPT BPPMHKP Triwulan IV tahun 2024 terdapat 2.457 responden jumlahnya menurun apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 yaitu sebanyak 2.980. Nilai SKM pada Triwulan IV tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,34 dibandingkan nilai SKM pada Triwulan III tahun 2024 yaitu 93,53 naik menjadi 94,87.
- b. Selama Triwulan IV terdapat 2 (dua) UPT yang memiliki jumlah responden paling sedikit sebanyak 4 (empat) responden yaitu Balai KIPM Jayapura dan Stasiun KIPM Tahuna.
- c. Nilai unsur terendah yaitu waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana dengan nilai 3,76. Meskipun kompetensi petugas masih dalam kategori sangat baik namun pengguna jasa berharap petugas pelayanan selalu sigap dan responsif dalam melakukan pelayanan, serta mampu menyelesaikan pelayanan tepat waktu.
- d. Terdapat satu UPP yaitu SKIPM Gorontalo yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan nilai SKM antara lain:

- a. Melakukan pembinaan kepada UPT BPPMHKP yang nilai SKM dibawah target > 88,30 dan jumlah respondennya belum memadai.
- b. Melakukan perbaikan dan peningkatan pada unsur terendah yaitu kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana.
- c. Memastikan secara berkala bahwa setiap UPP melakukan SKM dan melaporkan hasilnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan internalisasi budaya pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan BPPMHKP.
- e. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait penggunaan tools SUSAN KKP dalam melakukan survei kepuasan masyarakat.
- f. Melakukan penyegaran atau bimtek tentang peraturan perundang undangan yang terkait pelayanan pelayanan publik serta prinsip prinsip pelayanan prima.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan.

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP	No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
1	Balai KIPM Balikpapan	35	4.00	100	A	Sangat Baik	21	Stasiun KIPM Cirebon	54	3.81	95.32	A	Sangat Baik
2	Balai KIPM Ambon	8	4.00	100	A	Sangat Baik	22	Stasiun KIPM Kendari	35	3.81	95.24	A	Sangat Baik
3	Stasiun KIPM Padang	6	4.00	100	A	Sangat Baik	23	Stasiun KIPM Bengkulu	15	3.80	95	A	Sangat Baik
4	Balai KIPM Jayapura	4	4.00	100	A	Sangat Baik	24	Stasiun KIPM Bima	32	3.80	94.97	A	Sangat Baik
5	Stasiun KIPM Tahuna	4	4.00	100	A	Sangat Baik	25	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	64	3.78	94.62	A	Sangat Baik
6	Stasiun KIPM Ternate	86	3.99	99.74	A	Sangat Baik	26	Balai Besar KIPM Makassar	404	3.77	94.2	A	Sangat Baik
7	Stasiun KIPM Pekanbaru	72	3.93	98.34	A	Sangat Baik	27	Balai KIPM Entikong	32	3.76	94.1	A	Sangat Baik
8	Stasiun KIPM Mamuju	7	3.92	98.02	A	Sangat Baik	28	Balai KIPM Tarakan	6	3.76	93.98	A	Sangat Baik
9	Balai KIPM Banjarmasin	32	3.92	98	A	Sangat Baik	29	Stasiun KIPM Palangkaraya	35	3.76	93.97	A	Sangat Baik
10	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	36	3.92	97.99	A	Sangat Baik	30	Balai KIPM Manado	45	3.74	93.46	A	Sangat Baik
11	Balai KIPM Mataram	23	3.91	97.71	A	Sangat Baik	31	Stasiun KIPM Palembang	67	3.73	93.33	A	Sangat Baik
12	Stasiun KIPM Pontianak	60	3.91	97.69	A	Sangat Baik	32	Stasiun KIPM Bau-Bau	22	3.73	93.18	A	Sangat Baik
13	Stasiun KIPM Yogyakarta	13	3.90	97.44	A	Sangat Baik	33	Balai KIPM Jakarta II	50	3.71	92.72	A	Sangat Baik
14	Stasiun KIPM Batam	19	3.89	97.37	A	Sangat Baik	34	Balai KIPM Denpasar	264	3.70	92.5	A	Sangat Baik
15	Balai KIPM Tanjung Pinang	123	3.85	96.14	A	Sangat Baik	35	Balai KIPM Surabaya I	90	3.69	92.16	A	Sangat Baik
16	Stasiun KIPM Merauke	17	3.84	96.08	A	Sangat Baik	36	Stasiun KIPM Aceh	12	3.66	91.44	A	Sangat Baik
17	Balai KIPM Semarang	73	3.83	95.74	A	Sangat Baik	37	Balai KIPM Lampung	29	3.65	91.28	A	Sangat Baik
18	Balai KIPM Surabaya II	102	3.82	95.59	A	Sangat Baik	38	Stasiun KIPM Medan II	100	3.63	90.83	A	Sangat Baik
19	Stasiun KIPM Jambi	22	3.82	95.58	A	Sangat Baik	39	Balai Besar KIPM Jakarta I	74	3.63	90.65	A	Sangat Baik
20	Stasiun KIPM Bandung	25	3.82	95.44	A	Sangat Baik	40	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	10	3.61	90.28	A	Sangat Baik
							41	Balai KIPM Medan I	36	3.60	90.05	A	Sangat Baik
							42	Stasiun KIPM Gorontalo	15	3.59	89.83	A	Sangat Baik
							43	Stasiun KIPM Kupang	63	3.59	89.68	A	Sangat Baik
							44	Stasiun KIPM Merak	11	3.58	89.39	A	Sangat Baik
							45	Stasiun KIPM Palu	6	3.57	89.35	A	Sangat Baik
							46	Stasiun KIPM Sorong	76	3.56	89.07	A	Sangat Baik
							47	Balai Uji Standar KIPM	43	3.55	88.82	A	Sangat Baik

2. Unit kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup BPPMHKP

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Unit kerja berpredikat Menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) adalah unit kerja atau instansi pemerintah yang sedang dalam proses mencapai status WBK. Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem dan prosedur yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek-praktek korupsi.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlu membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Unit kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup BPPMHKP sebanyak 29 unit kerja dengan realisasi 29 unit kerja, sehingga presentase capaian sebesar 100%.

Pencapaian jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2024 dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berpredikat Menuju WBK lingkup BPPMHKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan ditambahkan dengan unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK pada tahun 2024 berdasarkan penilaian Tim Penilai Internal dan/atau Tim Penilai Nasional.

Tabel 4. Capaian unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
29 (Unit Kerja)	29	-	-	-	-	-	-	29	29


Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk unit kerja lingkup BPPMHKP yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas menuju WBK sebanyak 24 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya:

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	BBKIPM Jakarta I	BPPMHKP	2022
2	BBKIPM Makassar	BPPMHKP	
3	BKIPM Ambon	BPPMHKP	2022
4	BKIPM Balikpapan	BPPMHKP	2022
5	BKIPM Banjarmasin	BPPMHKP	2021
6	BKIPM Denpasar	BPPMHKP	
7	BKIPM Entikong	BPPMHKP	2021
8	BKIPM Jakarta II	BPPMHKP	
9	BKIPM Lampung	BPPMHKP	2023
10	BKIPM Manado	BPPMHKP	2018
11	BKIPM Mataram	BPPMHKP	2021
12	BKIPM Medan I	BPPMHKP	2022
13	BKIPM Medan II	BPPMHKP	2023
14	BKIPM Merak	BPPMHKP	2023
15	BKIPM Pangkalpinang	BPPMHKP	2023
16	BKIPM Semarang	BPPMHKP	
17	BKIPM Surabaya I	BPPMHKP	2020
18	BKIPM Surabaya II	BPPMHKP	
19	BKIPM Tarakan	BPPMHKP	2022
20	BUSKIPM	BPPMHKP	2021
21	SKIPM Batam	BPPMHKP	2022
22	SKIPM Cirebon	BPPMHKP	2021
23	SKIPM Pekanbaru	BPPMHKP	2021
24	SKIPM Yogyakarta	BPPMHKP	2022

Tahun 2024 unit kerja lingkup BPPMHKP yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas menuju WBK sebanyak 5 unit kerja, sehingga total Unit kerja Berpredikat Menuju WBK sampai dengan tahun 2024 sebanyak 29 unit kerja.

No.	Unit Kerja	Pengungkit	Pemenuhan	Reform	Hasil	Total
1	Stasiun KIPM Aceh	48,58 (80,96%)	24,81 (82,70%)	23,77 (79,23%)	33,41 (83,52%)	81,98
2	Stasiun KIPM Bandung	43,51 (72,52%)	22,35 (74,50%)	21,16 (70,54%)	35,86 (79,37%)	79,37
3	Stasiun KIPM Jambi	47,76 (79,61%)	24,33 (81,10%)	23,43 (78,11%)	35,78 (89,44%)	83,54
4	Stasiun KIPM Padang	45,91 (76,52%)	22,01 (73,38%)	23,90 (79,66%)	37,70 (94,25%)	83,61
5	Stasiun KIPM Palembang	40,60 (67,66%)	17,80 (59,34%)	22,80 (75,99%)	35,05 (87,63%)	75,65

Berikut perbandingan capaian indikator unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Berdasarkan perbandingan capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Hal lain yang mempengaruhi peningkatan capaian antara lain komitmen pimpinan dan pegawai terhadap pembangunan zona integritas, efektivitas dan efisiensi proses bisnis unit kerja, profesionalisme dan integritas aparatur, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, efektivitas sistem pengawasan internal, hingga kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Periode 2020-2024 ini menjadi momentum penting untuk mencapai target predikat WBK, yang kemudian dapat dilanjutkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Secara umum, penilaian melibatkan pemetaan terhadap beberapa aspek, seperti:

1. Perencanaan kinerja: sejauh mana instansi merencanakan tujuan dan sasaran kinerja dengan jelas.
2. Pelaksanaan kinerja: sejauh mana instansi dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
3. Evaluasi kinerja: sejauh mana instansi dapat mengevaluasi dan mengukur pencapaian kinerja.
4. Pelaporan kinerja: sejauh mana instansi melaporkan hasil kinerja secara transparan dan akurat.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP sebesar 82 (Nilai) dan tercapai sebesar 86.04 sehingga presentase capaian sebesar 104,93%.

Tabel 5. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
82 (Nilai)	82	-	-	-	-	-	-	82	86.04

Penilaian dilakukan terhadap Unit Organisasi Level 1 (BPPMHKP), dan 4 (empat) Unit Organisasi Level 2 yang diuji petik (sampling), yaitu :

- a. Sekretariat BPPMHKP;
- b. Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BBKIPM) Makassar;
- c. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar; dan
- d. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Selanjutnya disampaikan bahwa Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi, selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya.


Berdasarkan evaluasi AKIP BPPMHKP Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 86,04 dari nilai maksimum 100, atau mendapat predikat A (Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,98	26,63
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	11,71	12,66
4	Evaluasi Internal	25	20,25	20,66
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,53	86,04
Predikat Penilaian		A (Memuaskan)		

Komponen perencanaan kinerja mengukur apakah dokumen perencanaan telah tersedia dan memenuhi standar yang baik dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Komponen pengukuran kinerja mengukur apakah pengukuran memiliki mekanisme yang jelas, menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*. Komponen pelaporan kinerja mengukur apakah dokumen laporan telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, dan memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Komponen evaluasi internal mengukur apakah evaluasi internal telah dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai, implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 lingkup BPPMHKP sebesar 86,04 dari target yang ditetapkan sebesar 82 dengan predikat “Memuaskan”. Hal ini menggambarkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil serta akuntabilitas kinerja yang sangat baik.

Berikut perbandingan capaian indikator PM SAKIP lingkup BPPMHKP tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Indikator penilaian mandiri SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2020-2024 memiliki beberapa target jangka menengah. Berdasarkan perbandingan di atas realisasi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu tercapai 100% meskipun tren sedikit menurun. Sedangkan pada tahun 2023 pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan dengan rekonsiliasi kinerja.

Pendukung capaian ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas perencanaan kinerja, peningkatan implementasi program dan kegiatan, peningkatan pengelolaan kinerja, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan kinerja yang lebih transparan dan akuntabel, peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan kinerja.

4. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Unit Kerja BPPMHKP

Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Unit Kerja adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan serta tingkat kematangan dalam mencapai tujuan. Dalam

rangka mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang selanjutnya disebut SPI. Pemerintah mewajibkan menyelenggarakan SPI secara menyeluruh di lingkungan pusat dan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Penilaian maturitas ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:

1. Struktur Organisasi: Apakah struktur organisasi unit kerja sudah jelas, sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ada, serta mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
2. Proses Kerja: Sejauh mana proses kerja dalam unit tersebut terstandarisasi, terdokumentasi, dan dijalankan dengan efisien, apakah proses-proses tersebut berjalan secara sistematis dan teratur.
3. Kepemimpinan dan Manajemen: Apakah kepemimpinan di unit kerja tersebut dapat memberikan arah yang jelas dan mendukung tim untuk mencapai tujuan.
4. Sumber Daya Manusia (SDM): Sejauh mana unit kerja memiliki SDM yang kompeten dan mampu bekerja secara efektif.
5. Pengendalian dan Evaluasi: Apakah unit kerja memiliki mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala.

Mekanisme penilaian indikator ini dilakukan dengan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Unit Kerja BPPMHKP sebesar 3,3 (Indeks) dan tercapai sebesar 4,2 sehingga presentase capaian sebesar 127.27%.

Tabel 6. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Unit Kerja BPPMHKP tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
3.3 (Nilai)	3.3	-	-	-	-	-	-	3.3	4.2

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level “Terkelola dan Terukur” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Unit Organisasi Eselon I yang diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra. Adapun capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebesar “4,2” dari target nilai sebesar “3,3”.

Berikut hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi) Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:


Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kesimpulan Level (Tim PK)	Bobot Unsur	Nilai
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			4	3,75%	0,15
		1	K/L/D menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi			4	3,75%	0,15
		1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	4		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif			4	3,75%	0,15
		1	Pimpinan K/L/D menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi	4		
		2	Pimpinan K/L/D mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko	4		
		3	Pimpinan K/L/D menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	4		
		4	Pimpinan K/L/D mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4		

1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan			4	3,75%	0,15
		1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	4		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat			4	3,75%	0,15
		1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi	4		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			4	3,75%	0,15
		1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	4		
		2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	4		
		3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	4		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif			4	3,75%	0,15
		1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	4		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait			3,5	3,75%	0,13
		1	Pimpinan K/L/D menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	4		
		2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, K/L/D telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3		
2.1	Identifikasi Risiko			4,666666667	10,00%	0,47
		1	K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko	5		
		2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	5		
		3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis K/L/D	4		
2.2	Analisis Risiko			4	10,00%	0,40
		1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	4		
		2	K/L/D telah menentukan prioritas risiko	4		
		3	K/L/D telah menentukan rencana tindak pengendalian	4		
		4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	4		
		5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	4		
3.1	Reviu atas Kinerja			4	2,27%	0,09
		1	Pimpinan K/L/D membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi	4		
3.2	Pembinaan SDM			4	2,27%	0,09
		1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	4		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi			4	2,27%	0,09
		1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna	4		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset			4	2,27%	0,09
		1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja	4		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja			4	2,27%	0,09
		1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi	4		
3.6	Pemisahan Fungsi			4	2,27%	0,09
		1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	4		
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting			4	2,27%	0,09
		1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	4		
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian			4	2,27%	0,09
		1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	4		
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya			3	2,27%	0,07
		1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3		
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya			4	2,27%	0,09
		1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	4		

3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting		4	2,27%	0,09
	1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	4		
4.1	Informasi yang Relevan		4,5	5,00%	0,23
	1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal	4		
	2	Pimpinan K/L/D membangun sistem pengaduan	5		
	3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	5		
	4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	4		
4.2	Komunikasi yang Efektif		4	5,00%	0,20
	1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	4		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan		5,000	7,50%	0,38
	1	Pimpinan K/L/D/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	5		
	2	Proses manajemen risiko telah direviu	5		
	3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	5		
5.2	Evaluasi Terpisah		5	7,50%	0,38
	1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	5		
	2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	5		
				100,00%	4,200

Berikut perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:

Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja
BPPMHKP



Berdasarkan perbandingan capaian diatas, rentang 2020-2024 capaian indikator selalu memenuhi target. Pada tahun 2020 indikator ini masih diukur dengan satuan target presentase dengan target 100% dan tercapai 95%, sedangkan tahun 2021-2024 satuan target menggunakan Nilai. Tahun 2024 capaian indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat diartikan bahwa SPI telah berjalan secara efektif serta dapat dievaluasi kinerjanya dan telah

mendukung tujuan organisasi. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk menjadikan SPI sebagai budaya dalam organisasi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional.

Indeks Profesionalitas ASN diukur sesuai dengan Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2018. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan dan juga sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Profesionalitas ASN.

Capaian Pengukuran IP ASN KKP yang dilakukan secara mandiri dengan pengambilan data yaitu:

1. Kualifikasi/Tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan dari Aplikasi e-Pegawai KKP
2. Kompetensi (Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan Seminar) dari Aplikasi SIASN BKN

3. Kinerja atau SKP dari Aplikasi SIASN BKN dan Aplikasi Kinerja BKN
4. Disiplin atau SK Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Aplikasi e-Pegawai KKP

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar 86 (Indeks) dan realisasi sebesar 88,67 sehingga presentase capaian sebesar 103.10%.

Tabel 7. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPMHKP tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
86 (Indeks)	86	-	-	81	83,01	-	-	86	88.67

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :


- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah

IP ASN 2024														
No		Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung		Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1		SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	68	21.09	84.36 %	37.59	93.98 %	25	83.33 %	5	100 %	88.67	TINGGI	

IP ASN pada Sekretariat BPPMHKP mencapai nilai sebesar 88.67 yang masuk pada kategori “Tinggi”. Berikut rincian penilaian capaian IP ASN pada setiap bobot diperoleh:

- Kualifikasi tercapai sebesar 21.09 dari bobot maksimal 25. Hasil ini disebabkan oleh pendidikan formal terakhir yang telah dicapai yang meliputi tingkat SLTA s.d Strata Tiga (S-3).
- Kompetensi tercapai sebesar 37.59 dari bobot maksimal 40. Hal ini disebabkan oleh pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop yang telah diikuti oleh para pegawai Sekretariat BPPMHKP.
- Kinerja tercapai sebesar 25 dari bobot maksimal 30 dengan kriteria penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Sedangkan Perilaku Kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan.
- Disiplin tercapai sebesar 5 dari bobot maksimal 5. Capaian ini berdasarkan data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima.

Berikut perbandingan capaian indikator IP ASN tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja IP ASN dalam RPJMN 2020-2024 menunjukkan tren positif meskipun pada tahun 2020 dan 2023 mengalami penurunan capaian dikarenakan kendala dalam memenuhi kelengkapan data dukung yang diperlukan dalam penilaian. Upaya peningkatan IP ASN terus dilakukan melalui penguatan sistem merit, digitalisasi layanan kepegawaian, peningkatan kapasitas ASN, dan penguatan manajemen kinerja berbasis teknologi.

Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tersebut bagi Pegawai lingkup BPPMHKP dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi instansi dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Nilai rekonsiliasi kinerja adalah suatu indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil kinerja yang tercapai dapat disesuaikan, diselaraskan, atau disinkronkan dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya (keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), target kinerja dan cara pencapaian kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja).

Nilai ini memberikan gambaran tentang sejauh mana organisasi atau unit kerja dapat menyelaraskan perbedaan atau ketidaksesuaian antara target kinerja yang direncanakan dengan hasil yang sebenarnya, serta bagaimana organisasi atau unit kerja dapat memperbaiki dan menyesuaikan kinerja ke arah yang lebih optimal.

Tujuan dari rekonsiliasi kinerja adalah untuk:

1. Mencocokkan hasil dengan tujuan: mengidentifikasi apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jika tidak sesuai, dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.
2. Memperbaiki proses atau strategi: berdasarkan hasil rekonsiliasi, organisasi dapat merancang tindakan perbaikan atau penyesuaian strategi untuk meningkatkan hasil di masa depan.
3. Menjaga konsistensi: menggunakan proses rekonsiliasi untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kinerja bekerja dengan arah yang sama dan mendukung pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Rekonsiliasi kinerja juga bisa mencakup evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan hasil yang tidak sesuai, seperti perubahan kondisi eksternal, perbedaan interpretasi terhadap tujuan, atau adanya kendala dalam implementasi. Dengan melakukan rekonsiliasi, organisasi bisa memperbaiki ketidaksesuaian kinerja dan lebih mudah beradaptasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:

a. Aspek Kepatuhan

Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan, antara lain: Perjanjian Kinerja (PK), Manual Indikator Kinerja, Rincian Target Indikator, Laporan Kinerja, dan Data Dukung Laporan Kinerja.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.

c. Aspek Ketercapaian

Diukur dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Aplikasi kinerjajaku

d. Aspek Ketepatan

Diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-Sakip Reviu.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja 85 (Nilai) dan realisasi sebesar 98.17 sehingga presentase capaian sebesar 115,49%.

Tabel 8. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
85 (Nilai)	85	-	-	-	-	-	-	85	98.17

LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA TAHUN 2024

NAMA UNIT KERJA		Sekretariat BKIPM						
NAMA UNIT YBS								
USER KINERJAKU								
TANGGAL REKON		Friday, November 15, 2024						

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKU*	Rincian Target IKU	Rencana Aksi	LKJ / LCK			Data Dukung LKJ/LCK Tw III
					Tw I	Tw II	Tw III	
Skor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Catatan	100.00							
	17 Oktober 2024	17 Oktober 2024	18 Oktober 2024	18 Oktober 2024	11-Apr-24	12 Juli 2024	10-Oct-24	sesuai

ASPEK KESESUAIAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKU	PK - Rincian Target	PK - Rencana Aksi	Rincian Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LCK Tw III	PK - Kinerjajaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjajaku	LKJ/LCK Tw III - Kinerjajaku
Skor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94
Catatan	99.26							
	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai

ASPEK KETERCAPAIAN	CAPAIAN KINERJA IKU + IK TAHUN 2024		
	Tw I	Tw II	Tw III
Skor	114.76	110.12	119.37
Catatan	113.42		
	istimewa	istimewa	istimewa


ASPEK KETEPATAN	Penyampaian LKJ Tahunan	
	pada Aplikasi ESR	Ke Atasan
Skor	100.00	100.00
Catatan	100.00	
	6-Feb-24	20-Jan-24

SKOR	ASPEK PENILAIAN				SKALA	
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN	>90 - 100	SANGAT BAIK
Bobot	25%	25%	30%	20%	>85 - 90	BAIK
Skor per aspek	100.00	99.26	113.42	100.00	>75 - 85	CUKUP
Skor dikali Bobot	25.00	24.82	28.36	20.00	>50 - 75	KURANG
Total Skor	98.17				0 - 50	BURUK

Aspek kepatuhan Sekretariat BPPMHKP menjelaskan bahwa semua dokumen perencanaan telah tersedia dan memenuhi standar yang baik dengan skor 100. Kemudian aspek kesesuaian pada komponen realisasi masih terdapat ketidaksesuaian sehingga nilai belum mendapat hasil yang optimal. Meskipun demikian hasil keseluruhan dari aspek kesesuaian ini masih memiliki nilai yang sangat baik. Aspek ketercapaian (capaian kinerja) dan aspek ketepatan (penyampaian LKj) telah terlaksana dengan baik dan mendapat nilai yang tinggi.

Berikut perbandingan capaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:

Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP



Secara keseluruhan, capaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja dalam RPJMN 2020-2024 menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan perbandingan capaian diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah berjalan secara efektif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Persentase Penyelesaian Temuan BPK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana temuan atau masalah yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan audit telah diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit, seperti kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Temuan BPK umumnya mencakup berbagai isu terkait pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran negara.

Tujuan dari pengukuran ini adalah:

1. Menilai sejauh mana instansi atau entitas yang diaudit mampu menanggapi dan mengatasi masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses audit.

2. Memberikan gambaran kepada publik dan pihak terkait tentang sejauh mana komitmen terhadap perbaikan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Mendorong peningkatan transparansi dan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semakin tinggi persentase penyelesaian temuan BPK, semakin baik pula kinerja dalam menangani dan memperbaiki masalah yang terdeteksi oleh audit.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat

dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, sehingga presentase capaian sebesar 100%.

Tabel 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Sekretariat BPPMHKP tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
100 (%)	100	-	-	-	-	-	-	100	100

Berikut hasil telaahan Tim BPK RI pada Semester I 2024 pada BPPMHKP:


LK TA 2019, temuan Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan Kepala Satker terkait:

1. Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya tertib:
 - a. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk melengkapi persetujuan sewa BMN pada PIM Muara Baru;
 - b. Melakukan Inventarisasi BMN yang tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Melakukan perbaikan pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN atas saldo yang bernilai negatif;
 - d. Segera melengkapi dokumen kepemilikan atas tanah dan IMB atas bangunan;
 - e. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk menghapus KDP yang dihentikan penggunaannya; dan
 - f. Menyelesaikan hibah BMN yang berasal dari DK dan TP pada satker inaktif.

Rekomendasi pada temuan ini telah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Stasiun KIPM Palembang Nomor B.2552/08.0/TU.210/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Permohonan Ijin IMB kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang Nomor 650/KRK/0739/DPMPTSP-PPL/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Keterangan Rencana Kota.

Berikut perbandingan capaian indikator tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat BPPMHKP



Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RPJMN 2020-2024 lingkup BPPMHKP menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Pada tahun 2020 s.d 2022 target ini ditetapkan dengan satuan nilai <1 dan selalu tercapai dengan nilai 0 artinya temuan BPK dapat diselesaikan dengan baik. Sementara pada tahun 2023 s.d 2024 satuan target diubah menjadi 100% penyelesaiannya yang juga dapat tercapai dengan baik. Untuk upaya mempertahankan hasil yang baik ini diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja merujuk pada saran atau tindakan perbaikan yang diberikan oleh lembaga pengawas (seperti BPK, Inspektorat, atau lembaga lainnya) setelah melakukan audit atau pengawasan terhadap suatu organisasi atau instansi. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan kebijakan, atau proses operasional yang dapat memengaruhi kinerja organisasi tersebut.

Beberapa bentuk rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja antara lain:

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan:
 - a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan merencanakan dan memonitor alokasi serta realisasi keuangan secara lebih efektif.
 - b. Mengurangi pemborosan dan kebocoran anggaran dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

2. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Peraturan:
 - a. Menyusun dan menerapkan prosedur yang lebih jelas dalam menjalankan peraturan atau kebijakan yang berlaku, untuk menghindari pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang.
 - b. Melakukan pelatihan atau sosialisasi secara rutin kepada pegawai atau pihak terkait agar lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal:
 - a. Memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian internal agar lebih efisien dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan atau fraud.
 - b. Menerapkan teknologi dan sistem informasi yang lebih baik untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional secara real-time.
4. Efisiensi dan Efektivitas Proses Kerja:
 - a. Menyederhanakan atau memodernisasi prosedur kerja agar lebih efisien dan tidak menambah beban administratif yang tidak perlu.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan mempercepat proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan.
5. Peningkatan Pelayanan Publik:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan memperbaiki sistem pelayanan yang ada dan memudahkan akses informasi.
 - b. Melakukan evaluasi dan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui area yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut.
6. Tindak Lanjut atas Temuan Audit:
 - a. Melakukan langkah korektif terhadap temuan yang ada, baik dalam hal keuangan, operasional, atau pelaksanaan kebijakan.
 - b. Menetapkan tindakan perbaikan yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan selama pengawasan.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja sebesar 80%. Nilai posisi akhir berada pada 87.76%, artinya realisasi telah melampaui target yang ditetapkan dengan presentase capaian sebesar 109.70%. Dapat diartikan bahwa hasil rekomendasi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP ditindaklanjuti dengan baik oleh Sekretariat BPPMHKP.

Tabel 10. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Tahun 2024


Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
80 (%)	80	80	87,61	80	89,64	80	88,59	80	87.76

Indikator ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPPMHKP berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) yang menjadi objek pengawasan melalui aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) yang berbasis web serta dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pengawasan dalam mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara Inspektorat Jenderal dengan satker yang diperiksa.

DATA STATUS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PER SATUAN KERJA/UNIT PELAK...		
Update Progress		
SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 87.76%	PUSAT MANAJEMEN MUTU STATUS: FAILED / PROGRES: 76.71%	PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PRIMER STATUS: FAILED / PROGRES: 60.00%
PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PASCA PANEN STATUS: NOT AVAILABLE	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR STATUS: SUKSES / PROGRES: 86.67%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM 	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA 	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut antara lain komitmen pimpinan dalam penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan dengan melibatkan tim pengawas dari Inspektorat Jenderal KKP.

Berikut perbandingan capaian indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh target yang ditentukan dalam rentang waktu 2020-2024 telah tercapai dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan pemanfaatan rekomendasi pengawasan ini dapat dinilai bahwa satker telah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan, memperbaiki kualitas layanan publik sehingga masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan, meningkatkan efisiensi operasional mengurangi pemborosan dan meningkatkan daya saing organisasi, membangun budaya akuntabilitas yang lebih kuat di semua level organisasi. Dengan memanfaatkan hasil pengawasan dan rekomendasinya, organisasi atau instansi

dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan mencapai tujuan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

9. Presentase Unit Kerja di Lingkup BPPMHKP yang Memenuhi Nilai Minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah telah mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan tersebut belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Unit kerja yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik adalah unit kerja dalam sebuah organisasi (misalnya, instansi pemerintah atau lembaga publik) yang berhasil mencapai atau melebihi standar atau kriteria yang ditetapkan untuk penerapan inovasi dalam pelayanan publik. Penilaian terhadap proposal inovasi pelayanan publik ini umumnya berdasarkan beberapa aspek penting, seperti efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak positif terhadap masyarakat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Persyaratan inovasi pelayanan publik yang dapat mengikuti kompetisi adalah:

1. Memberikan perbaikan pelayanan publik.
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Dapat dan/atau sudah direplikasi.
4. Berkelanjutan.

5. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

Inovasi pelayanan publik dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tata kelola pemerintahan, meliputi salah satu atau lebih unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol terhadap korupsi dalam pelayanan publik.
2. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Perbaikan kesejahteraan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah sosial.
4. Pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung.

Inovasi pelayanan publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

KRITERIA	DESKRIPSI
Memperkenalkan pendekatan baru	Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik
Produktif	Memberikan bukti hasil implementasi
Berdampak	Memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas
Berkelanjutan	Memberikan jaminan bahwa inovasi pelayanan pelayanan publik. Publik terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Unit Kerja di Lingkup BPPMHKP yang Memenuhi Nilai Minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik sebesar 76% dan terealisasi sebesar 80.31%, sehingga presentase capaian sebesar 105,67%.

Tabel 11. Capaian Unit Kerja Lingkup BPPMHKP yang Memenuhi Nilai Minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
76	76	-	-	-	-	-	-	76	80.31

Terdapat 12 (dua belas) proposal inovasi pelayanan publik yang diajukan oleh Satuan Kerja atau Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup BPPMHKP:

1. JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan). Inovasi Non Digital Cepat Viral dari Stasiun KIPM Pangkal Pinang;
2. IKAN LAIS (Aplikasi Kantor Layanan Informasi dan Sertifikasi) dari Balai KIPM Balikpapan;
3. Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New) dari Balai KIPM Mataram;
4. Portal Siimut Merauke dari Stasiun KIPM Merauke;
5. Fin Tuna (Fasilitas Inovasi Teknologi Untuk layanan): Solusi Digital Terintegrasi untuk Pelayanan Prima BKIPM Manado dari Balai KIPM Manado;
6. PANCEN OKE (Pelayanan Praktis, Cepat, Efisien dan OKE) dari Balai KIPM Surabaya I;
7. SIMPUH SAKTI (Sistem Informasi Pelaku Usaha ekspor hasil perikanan tiada henti) Stasiun KIPM Merak;
8. SKUTER (Sistem layanan ekspres untuk pelintas perbatasan) Implementasi Dan Keberlanjutan Aksi Perubahan dari Stasiun KIPM Kupang;
9. SIWAYAN SADAR DIRI (Sistem Pengawasan Dan Pelayanan Terintegrasi Kawasan Bandara Dengan Data Informasi Riil) dari Balai KIPM Denpasar;

10. MPOK SITI (Media Pelayanan Online Karimutu Sempel Terintegrasi) dari Balai Besar KIPM Jakarta I;
11. SICANTIK (Sistem Informasi Cermat, Akuntabel dan Simpatik) yang di perbarui menjadi SAMPULIR (Sistem Pelayanan Sertifikasi Mutu Perikanan dari Hulu ke Hilir) dari SKIPM Palangka Raya;
12. PROPOSAL JETSKI dari Stasiun KIPM Tahuna

Tim PIPP tingkat eselon I telah melakukan pengecekan pemenuhan data dukung dari masing-masing unit kerja (UPP) yang telah mensubmit proposal beserta data dukungnya. Dari 12 (dua belas) proposal inovasi kelompok kategori umum yang telah dilakukan penilaian oleh Tim PIPP tingkat eselon I BPPMHKP dihasilkan 12 (dua belas) proposal yang diajukan layak untuk ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024.

10. Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar adalah unit kerja yang memiliki sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan baik untuk mengelola, mendokumentasikan, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi atau individu dalam unit tersebut. Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System atau KMS) ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saing organisasi dengan memastikan bahwa pengetahuan yang relevan tersedia bagi pihak yang membutuhkan, tepat waktu, dan mudah diakses.

Sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali.

Nilai capaian IKU MP KKP adalah sebesar 131,60%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai capaian IKU MP unit kerja eselon I lingkup KKP. Berdasarkan nilai tersebut,

maka nilai capaian IKU MP seluruh unit kerja eselon I telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 94,00%.

Target dan realisasi


Tahun 2024 target Indikator Unit kerja lingkup Sekretariat BPPMHKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 94% dan realisasi sebesar 133,33% sehingga presentase capaian sebesar 141,84%.

Tabel 12. Capaian Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
94 (%)	94	94	133,33	94	133,33	94	133,33	94	133,33


Berdasarkan Nota Dinas Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP Nomor 31/SJ.7/TU.210/II/2025 tanggal 6 Januari 2025 capaian IKU MP seluruh unit kerja eselon I telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi pada Portal Collaboration Office di laman <https://portal.kkp.go.id> dengan komponen penilaian: keaktifan (100%), maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4, dan pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II dan Ketua Tim Kerja. Nilai rincian penilaian yang diupload pada Portal Collaboration Office, yaitu: Kegiatan bernilai 0,5; Infografis bernilai 1; dan video bernilai 3.



No	Eselon I	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian terhadap Target (%)
1	SETJEN	94,00	125,00	132,98
2	DJKRL	94,00	133,33	141,84
3	DJPT	94,00	133,33	141,84
4	DJPB	94,00	133,33	141,84
5	DJPSPKP	94,00	133,33	141,84
6	DJPSPDKP	94,00	133,33	141,84
7	ITJEN	94,00	130,56	138,89
8	BPPSDMKP	94,00	133,33	141,84
9	BPPMHKP	94,00	133,33	141,84
KKP		94,00	131,60	140,00

Berikut perbandingan capaian indikator Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam periode RPJMN 2020-2024 peningkatan target selalu linier dengan peningkatan capaiannya. Keberhasilan capaian indikator ini tak lepas dari keikutsertaan dan keaktifan semua level (Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, Pusat Manajemen Mutu, dan Sekretariat BPPMHKP) dalam pengisian aplikasi Portal KKP dan kesadaran dari semua akan pentingnya penyebaran informasi dan pengetahuan serta kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kompetensi pegawai lingkup Sekretariat BPPMHKP.

11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Sekretariat BPPMHKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah disusun dan direncanakan dalam suatu organisasi atau instansi dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi untuk mengukur

kinerja dalam hal penggunaan anggaran, apakah sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan menghasilkan output yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Formulasi penilaian IKPA pada 6 indikator, yaitu:

1. Revisi DIPA (bobot 10)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10)
7. Capaian Output (bobot 25)

Target dan realisasi


Tahun 2024 target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 93.76 (Nilai) dan realisasi sebesar 91.26, sehingga presentase capaian sebesar 97.33%.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
93,76 (%)	93,76	-	-	83	87,93	-	-	93.76	91.26


NO	KODE KPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	76.46	83.86	96.00	100.00	84.23	100.00	91.26	100%	0.00	91.26
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.47	16.77	9.60	10.00	8.42	25.00				
					Nilai Aspek		88.23			91.02		100.00				

Berdasarkan data spanint kemenkeu nilai IKPA sekretariat BPPMHKP tidak tercapai disebabkan oleh tingginya angka deviasi (selisih) antara rencana yang dibuat pada halaman III dengan realisasi per jenis belanja pada setiap bulannya.



Dengan kata lain, penyusunan rencana penarikan dana bulanan belum dilaksanakan secara akurat sesuai perencanaan kegiatan yang dibuat sebelumnya sehingga berdampak pada nilai IKPA yang kurang optimal juga. Penyebab lainnya adalah tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA masih rendah, dan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP masih belum dapat memenuhi bobot yang diharapkan.

Berikut perbandingan capaian indikator nilai IKPA tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penilaian IKPA telah dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penilaian IKPA sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya IKPA, pemerintah dapat lebih mudah memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki pelaksanaan anggaran, sehingga kinerja Kementerian/Lembaga semakin baik.

12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses perencanaan anggaran suatu organisasi atau instansi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nilai ini mencakup efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola anggaran.

Beberapa aspek yang dinilai dalam kinerja perencanaan anggaran meliputi:

1. Kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran: Seberapa akurat perencanaan anggaran dalam memprediksi kebutuhan dana dan bagaimana realisasi pengeluaran sesuai dengan perencanaan tersebut.
2. Efisiensi penggunaan anggaran: Menilai apakah anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal tanpa pemborosan.
3. Tepat sasaran: Menilai apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
4. Transparansi dan akuntabilitas: Sejauh mana perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 71 (Nilai) dan realisasi sebesar 83,38, sehingga presentase capaian sebesar 117,44%.


Tabel 14. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
71 (Nilai)	71	-	-	-	-	-	-	71	83,38

Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai variabel efektivitas dan efisiensi. Untuk variabel efektivitas yang dinilai adalah capaian Rincian Output (RO), capaian Sasaran Program dan capaian Sasaran Strategis. Sedangkan untuk variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024.

Kemudian dalam rangka perhitungan efisiensi, telah dilakukan pemetaan terhadap RO oleh DJA yang memenuhi karakteristik SBKU melalui Surat Dirjen Anggaran Nomor S-154/AG/2024 tanggal 12 Juli 2024 terkait penetapan RO yang diwajibkan

menggunakan SBKU sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran TA 2024.



Capaian RO dengan membandingkan antara realisasi volume dengan target volume RO yang keseluruhannya tercapai 100%. Sedangkan efisiensi penggunaan SBK yaitu 4 (empat) dari 7 (tujuh) RO menggunakan SBKU sehingga capaiannya sebesar 57.14 dan nilai efisiensi SBK sebesar 17,75. Capaian diatas telah menunjukkan bahwa satuan kerja telah melaksanakan prinsip efisiensi dengan memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya dan prinsip efektivitas dengan memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategis.

13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dalam suatu organisasi atau instansi mengikuti peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap :

1. Peraturan Perundang-undangan: Kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang mengatur proses pengadaan barang/jasa.
2. Prosedur Internal: Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi atau instansi terkait dalam menjalankan pengadaan barang/jasa.
3. Prinsip Pengadaan yang Transparan dan Akuntabel: Pengadaan yang dilakukan dengan cara yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tingkat kepatuhan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan cara yang efisien, menghindari penyalahgunaan anggaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi negara dan masyarakat. Biasanya, evaluasi kepatuhan dilakukan melalui audit atau pengawasan oleh badan atau lembaga yang berwenang.

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa. Sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 80% dan realisasi sebesar 84,34% sehingga presentase capaian sebesar 105,43%.

Tabel 15. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
80 (%)	80	-	-	-	-	-	-	80	84,34

Pada Tahun 2024, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP memiliki target 80% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Eselon I Mitra	Nilai Subindikator (%)						Nilai Kepatuhan PBJ (%)
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4 ⁴⁾	5 ⁵⁾	6 ⁶⁾	
1	Setjen	10,00	11,65	10,00	37,46	5,00	15,00	89,11
2	DJPKRL	8,35	15,00	10,00	35,66	3,75	15,00	87,76
3	DJPT	10,00	15,00	10,00	41,29	5,00	15,00	96,29
4	DJPSPDKP	10,00	10,40	10,00	34,65	5,00	15,00	85,05
5	DJPB	6,67	15,00	10,00	31,84	3,75	15,00	82,24
6	BPPSDMKP	10,00	13,35	10,00	30,94	5,00	15,00	84,29
7	DJPDSPKP	10,00	13,35	10,00	31,84	5,00	15,00	85,19
8	BPPMHKP	10,00	13,75	10,00	31,84	3,75	15,00	84,34
9	Itjen	10,00	15,00	10,00	45,00	5,00	0,00	85,00


Keterangan:

- 1) = Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
- 2) = Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
- 3) = Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
- 4) = Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- 5) = Laporan Penyelenggaran PBJ
- 6) = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2024

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024

Berikut perbandingan capaian indikator tingkat kepatuhan barang/jasa tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya:



Berdasarkan grafik diatas dalam rentang periode 2022-2024 capaian indikator tingkat kepatuhan barang dan jasa selalu tercapai. jika dilihat tren pada realisasi mengalami sedikit penurunan hal itu terjadi karena realisasi yang menurun. Namun secara keseluruhan dalam rentang periode tersebut tingkat kepatuhan barang/jasa selalu tercapai diatas target yang ditentukan.

Hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
2. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada Triwulan I tahun berjalan;
3. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
4. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu;
5. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa.

14. Tingkat Kepatuhan BMN BPPMHKP

Tingkat Kepatuhan BMN (Barang Milik Negara) adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan BMN, seperti pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara.

Tingkat kepatuhan BMN mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Pemanfaatan yang Efisien dan Efektif: BMN harus digunakan dengan cara yang memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan tujuan penggunaannya.
2. Pendataan dan Pengelolaan yang Tepat: BMN harus terdaftar dengan baik dalam sistem informasi manajemen BMN dan dicatat dengan akurat. Pengelolaan data BMN ini sangat penting untuk memudahkan kontrol dan pengawasan.

3. Pemeliharaan dan Pengawasan: BMN harus dipelihara agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak rusak atau hilang. Pengawasan yang baik juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan.
4. Penghapusan dan Pemindahtanganan yang Sesuai: Ketika BMN tidak lagi digunakan, penghapusan atau pemindahtanganan barang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak ada penyalahgunaan aset negara.

Tingkat kepatuhan ini sering dievaluasi melalui audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat di masing-masing instansi, untuk memastikan bahwa BMN dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator tingkat kepatuhan BMN sebesar 80% dan realisasi sebesar 97,50% sehingga presentase capaian sebesar 121,87%.

Tabel 16. Capaian Tingkat Kepatuhan BMN tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
80 (%)	80	-	-	-	-	-	-	80	97.50

Pengukuran dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/variabel, yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Pengawasan
2. Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
3. Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup pusat BPPMHKP

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:


- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Target	Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN
1	Sekretariat Jenderal	82,50	94,00
2	Ditjen PKRL	80,00	100,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	80,00	90,00
4	Ditjen PSDKP	80,00	100,00
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	80,00	87,50
6	BPPSDMKP	80,00	90,00
7	Ditjen PDSPKP	80,00	87,50
8	BPPMHKP	80,00	97,50
9	Inspektorat Jenderal	82,00	97,50

Sumber : Hasil Evaluasi Itjen KKP pada unit Eselon I lingkup KKP

Tingkat Kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP



Nilai Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan BMN sudah dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan hukum, serta dapat mengurangi potensi penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya negara.

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan pada tahun berikutnya, antara lain:

- a. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- b. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;

- c. Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- d. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- e. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- f. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP

Indikator Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PPUU) digunakan untuk mengukur sejauh mana proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang direncanakan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur penyelesaian program PPUU antara lain:

1. Jumlah Rancangan Peraturan yang Dihasilkan: Menilai jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang berhasil disusun dan diajukan dalam periode tertentu.
2. Tingkat Penyelesaian Rancangan Peraturan: Mengukur sejauh mana rancangan peraturan yang direncanakan telah selesai atau disetujui dalam proses legislasi, termasuk yang sudah disahkan atau diterima oleh instansi yang berwenang.
3. Kepatuhan terhadap Jadwal Penyusunan: Menilai apakah penyusunan peraturan perundang-undangan berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam rencana kerja, apakah ada keterlambatan atau percepatan.
4. Kualitas Peraturan yang Dihasilkan: Menilai sejauh mana peraturan yang disusun sudah memenuhi standar kualitas, misalnya kelengkapan substansi, kejelasan, dan keterpaduan dengan peraturan lainnya.

5. Proses Konsultasi Publik dan Uji Materi: Mengukur sejauh mana proses konsultasi publik atau uji materi terhadap rancangan peraturan dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat atau stakeholder terkait.
6. Pengaruh atau Dampak Peraturan: Mengukur dampak dari peraturan yang telah disahkan terhadap kebijakan atau pelaksanaan di lapangan, serta apakah peraturan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa program penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai kualitas yang diharapkan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Indikator kinerja persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan BPPMHKP yang harus diselesaikan adalah sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Merupakan indikator dengan pengukuran tahunan dengan target 100%.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan BPPMHKP sebesar 100% dan tercapai 100%.


Tabel 17. Capaian penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
100 (%)	100	-	-	-	-	-	-	100	100

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPMHKP”, dengan target sebesar 100%, realisasinya telah tercapai 100%, yaitu telah ditetapkannya 2 (dua) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Peraturan ini ditetapkan untuk menjamin hasil

- perikanan yang dilakukan pengeluaran dan/atau pemasukan ke dan/atau dari wilayah RI memenuhi standar keamanan dan mutu hasil perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ditetapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem perkarantinaan ikan, serta adanya perubahan organisasi serta melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.



Program penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan penting untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun sesuai dengan prinsip hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Langkah-langkah dalam penyelesaiannya yang telah dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan peraturan berdasarkan kebijakan pemerintah dan perkembangan hukum, pembentukan tim penyusun yang mumpuni, penulisan rancangan peraturan dengan memperhatikan asas hukum, teknik penyusunan, serta harmonisasi dengan peraturan lain yang berlaku, Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait agar ada keselarasan dengan kebijakan lain, penyempurnaan berdasarkan hasil konsultasi dan kajian lebih lanjut, dan jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian dengan perkembangan

zaman, maka dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan regulasi. Proses ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan kepastian hukum agar peraturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif.

16. Persentase Permasalahan Hukum di lingkungan BPPMHKP yang ditangani

Indikator persentase permasalahan hukum yang ditangani digunakan untuk mengukur efektivitas dalam menangani kasus hukum yang diterima. Persentase ini dapat menunjukkan seberapa baik lembaga tersebut dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dari permasalahan hukum yang timbul baik itu perdata, pidana, administratif, atau lainnya.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator permasalahan hukum yang ditangani sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100% sehingga presentase capaian indikator ini sebesar 100%.

Tabel 18. Capaian permasalahan hukum yang ditangani tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
100 (%)	100	-	-	-	-	-	-	100	100

Permasalahan hukum di lingkungan BPPMHKP sebanyak 1 kasus dan telah ditangani berupa laporan kasasi tindak pidana pemalsuan dokumen register perkara nomor 241/Pid.B/2023/PN JKT.SEL.

17. Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra

Kerjasama dan perjanjian internasional di bidang kelautan dan perikanan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut dan perikanan, serta untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut secara efektif. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, sering

terlibat dalam berbagai perjanjian dan kerjasama internasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta pemantauan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.

Persentase implementasi kerja sama antara BPPMHKP dan mitra adalah capaian kerja sama (kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam dokumen yang telah melalui proses inisiasi, audiensi, pembahasan, persetujuan dan penandatanganan para pihak) yang telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam ruang lingkup naskah kerja sama.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator implementasi kerja sama antara BPPMHKP dan mitra sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 100%, sehingga presentase capaian indikator ini sebesar 125%.

Tabel 19. Capaian implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra tahun 2024


Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
80 (%)	80	-	-	-	-	-	-	80	100

Indikator kinerja ini terdiri dari, yaitu:

1. Kerja sama yang telah ditandatangani dalam kerangka kerja sam antarlembaga maupun internasional;
2. Kerja sama antarlembaga maupun internasional yang telah dilaksanakan.

Dari 44 kerja sama lingkup BPPMHKP (32 Kerja Sama Antar Lembaga dan 12 Kerja Sama Internasional) yang disepakati dan masih berlaku tahun 2024, semua kerja sama dapat terlaksana dengan baik.

Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra



Rincian capaian dokumen kerja sama yang dilaksanakan tahun 2024, sebagai berikut:

Kerja sama antar lembaga:

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Pelaksanaan
1	Badan Karantina Indonesia	Kesepakatan Bersama	Penyusunan perjanjian kerja sama mengenai pertukaran data dan informasi produk kelautan dan perikanan
2	PT. Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Utama Banda Aceh	Perjanjian Kerja Sama	Pengembangan aplikasi pos yang terintegrasi dengan PT. Pos Indonesia
3	Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar Nasional "Kebijakan Ekonomi Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045" pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Pemateri Kepala Badan Mutu KKP, anggota DPR dan stakeholder 2. Seminar "Etika dan Kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan" yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 3. Workshop "Evaluasi Kurikulum Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan" yang

			<p>dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024</p> <p>4. Workshop Ekonomi Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024</p>
4	Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangka Raya	Perjanjian Kerja Sama	<p>1. Seminar Nasional “Kebijakan Ekonomi Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045” pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Pemateri Kepala Badan Mutu KKP, anggota DPR dan stakeholder</p> <p>2. Mahasiswa magang dan penelitian selama 1 bulan mengenai pemeriksaan bakteri, formalin, organoleptik dan parasit pada ikan di bulan Mei-Juni dan November-Desember 2024</p>
5	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate	Perjanjian Kerja Sama	<p>1. Sharing session tentang Pengendalian Mutu Hasil Perikanan pada tanggal 5 Desember 2024</p> <p>2. Sharing session tentang Pengelolaan Budidaya Perikanan di Maluku Utara dengan Penerapan CBIB pada tanggal 17 Desember 2024</p>
6	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro	Perjanjian Kerja Sama	<p>1. Magang mahasiswa pada bulan 20 Februari - Juni 2024</p> <p>2. Refreshment Pemahaman Sistem Manajemen Mutu Integrasi pada tanggal 19 Desember 2024</p> <p>3. Webinar Kebijakan Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk Perikanan di Jawa Tengah pada tanggal 26 Maret 2024</p> <p>4. FGD Pengembangan Wilayah Bisnis Perikanan yang Higienis Estetis untuk Meningkatkan</p>

			Nilai Jual Nelayan pada tanggal 30 Juli 2024
7	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari	Perjanjian Kerja Sama	Magang mahasiswa FPIK jurusan Teknologi Hasil Perikanan pada tanggal 20 September – 25 Oktober 2024
8	Fakultas Pertanian, Perikanan, Dan Peternakan Universitas Sembilan Belas November Kolaka	Perjanjian Kerja Sama	Praktek Pengalaman Lapangan mahasiswa jurusan Ilmu Perikanan dan Peternakan pada tanggal 20 Oktober - 29 November 2024
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo	Perjanjian Kerja Sama	Praktek Pengalaman Lapangan mahasiswa FPIK pada tanggal 05 September - 10 Oktober 2024
10	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Dayanu Ikhsanuddin	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kegiatan NGOPI (NGObrol Permasalahan Mutu Ikan) berisi materi penanganan mutu hasil perikanan di Aula SKIPM Bau-Bau pada tanggal 2 Mei 2024 2. Dosen pengajar untuk mata kuliah Sistem Manajemen Mutu Akuakultur 3 SKS untuk mahasiswa semester VII mulai bulan September 2024
11	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	Nota Kesepakatan	Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan
12	Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Identifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 2. Penanganan tanggap darurat kasus kematian ikan dan/atau mutu hasil perikanan berdasarkan laporan masyarakat baik yang melalui sistem elektronik maupun secara langsung 3. Kegiatan Identifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) di Kabupaten Bangka Selatan Tambak Udang Anugra Bangka Sejahtera Tuka Sadai 4. Pelaksanaan Kegiatan CPIB pada Supplier
13	Pemerintah Kota Pangkalpinang	Nota Kesepakatan	Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang

			dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik di Kota Pangkalpinang 2. Penyampaian leaflet terkait pelayanan sertifikasi BPPMHKP kepada penyuluh perikanan Kota Pangkalpinang
15	Pemerintah Kabupaten Bangka	Nota Kesepakatan	Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
16	Dinas Perikanan Kabupaten Bangka	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik di Kab. Bangka dengan melibatkan penyuluh perikanan Kab. Bangka 2. Pelaksanaan Identifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik 3. Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi CBIB dan CPIB Kapal 4. Penyampaian leaflet terkait pelayanan sertifikasi BPPMHKP kepada penyuluh perikanan Kab. Bangka
17	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Nota Kesepakatan	Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah
18	Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Identifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik 2. Penanganan tanggap darurat kasus kematian ikan dan/atau mutu hasil perikanan berdasarkan laporan masyarakat baik yang melalui sistem elektronik maupun secara langsung
19	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Nota Kesepakatan	Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat

20	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Identifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dan CBIB 2. Identifikas Data Pembudidaya, tersertifikasi CBIB, Luas Area Budidaya, Data Produksi Budidaya Payau, Laut, Tawar
21	Pemerintah Kabupaten Belitung	Nota Kesepakatan	Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung
22	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penguatan pelaksanaan Quality Assurance serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 2. Pelaksanaan inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik di Kab. Belitung dengan melibatkan penyuluh perikanan Kab. Belitung 3. Penyampaian leaflet terkait pelayanan sertifikasi BPPMHKP kepada penyuluh perikanan Kab Belitung 4. Pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier 5. Pelaksanaan Kegiatan IHT Refreshment Persyaratan Eksportasi Hasil Kelautan dan Perikanan Ke Negara Tujuan 6. Pelaksanaan Identifikasi CPIB Kapal
23	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Nota Kesepakatan	Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Pangkalpinang dengan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
24	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penguatan pelaksanaan Quality Assurance serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 2. Pelaksanaan inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik di Kab. Belitung Timur dengan melibatkan penyuluh perikanan Kab. Belitung Timur

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan Kegiatan IHT Refreshment Persyaratan Eksportasi Hasil Kelautan dan Perikanan Ke Negara Tujuan 4. Penyampaian leaflet terkait pelayanan sertifikasi BPPMHKP kepada penyuluh perikanan Kab. Belitung Timur
25	United States Food and Drug Administration (USFDA)	<i>Confidentiality Commitment</i> antara BKIPM KKP dengan US FDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas pelaksanaan inspeksi mutu dan keamanan hasil perikanan khususnya udang 2. Peningkatan kapasitas surveilan food born disease pada lokus budidaya udang sebagai prasyarat keamanan pangan Amerika Serikat 3. Penyusunan dokumen hibah peralatan Whole Genome Sequence 4. Menghadiri pertemuan the 2024 GenomeTrakr Meeting pada Bulan Oktober 2024
26	Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa telah melakukan magang pada bulan Januari – Juni 2024 2. Sharing Session pada tanggal 11 September 2024, terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang difokuskan pada penilaian sarana dan prasarana dilingkungan pasar sentra penyediaan pangan sehat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 3. Penyiapan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Pangan/HACCP dan Simulasi Teknis Sertifikasinya 4. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Sleman tanggal 12 Sept.2024 5. Penyelenggaraan Konferensi Daerah Deklarasi Pembentukan Pengurus DPD ISPIKANI DIY tanggal 22 Desember 2024

27	Universitas Sumatera Utara	Kesepakatan Bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kerja Sama antara Balai KIPM Medan I dengan Fakultas MIPA USU 2. Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun KIPM Medan II dengan Fakultas Pertanian
28	Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara	Perjanjian Kerja Sama	Monitoring kesegaran ikan di pasar domestic wilayah Kota Medan, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Deli Serdang pada bulan April 2024 diikuti oleh Dosen Manajemen Sumber Daya Perikanan
29	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan USU	Perjanjian Kerja Sama	Praktisi mengajar dalam kampus dalam rangka pertukaran pengetahuan di bidang penyakit ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan kepada Mahasiswa Prodi Biologi Semester VII FMIPA USU pada bulan Oktober dan November 2024
30	Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar) Tahuna	Perjanjian Kerja Sama	Mahasiswa telah melakukan magang pada bulan Januari – Juni 2024 Pemberian materi dan pendampingan praktek pengenalan prosedur pemeriksaan jamur dan bakteri pada ikan
31	Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Standardisasi Nasional	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Badan Mutu mengikuti pembelajaran e- learning Materi SNI ISO/IEC 17065:2012 2. Penambahan materi e- learning di website BSN mengenai persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa dan SNI ISO 22000:2018 Sistem Manajemen Keamanan Pangan - Persyaratan untuk Organisasi dalam Rantai Pangan
32	Jatim Puspa Agro Pemprov Jawa Timur	Perjanjian Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPPMHKP Surabaya II Puspa Agro telah memproses pengendalian dan pengawasan ekspor hasil perikanan 2. Negara tujuan: Vietnam, Jepang, USA, Singapura, Timor Leste, Meksiko, UK, Netherlands, Korsel, Thailand,

			Taiwan, Filipina, Malaysia dan Australia.
--	--	--	---

Kerja sama internasional:

No	Negara Mitra	Bentuk Kerjasama	Tindak Lanjut/Implementasi
1	Canada	<i>Arrangement on Mutual Recognition</i> (7 Maret 2002 - Tidak ada ketentuan masa berlaku)	<ol style="list-style-type: none"> 326 UPI telah memiliki <i>Approval Number</i> dan terdaftar di Otoritas Kompeten Canada komunikasi dan penyelesaian permasalahan dengan otoritas kompeten
2	China	<i>Cooperative Agreement</i> (8 November 2008, diperpanjang 27 November 2019 - 27 November 2027)	<ol style="list-style-type: none"> 522 UPI telah memiliki <i>Approval Number</i> dan terdaftar di Otoritas Kompeten China Komunikasi dan penyelesaian permasalahan dengan otoritas Kompeten Hingga saat ini, masih terdapat 7 UPI yang masih dikenakan status <i>internal suspend</i> BPPMHKP mengirim surat resmi kembali kepada GACC terkait penyampaian tindakan lanjut penyelesaian kasus Perlu dilakukan identifikasi terhadap UPI yang masih <i>tersuspend</i>, untuk dapat menindaklanjuti yang diinginkan oleh GACC secara spesifik Melakukan komunikasi dengan GACC terkait verifikasi Tindakan perbaikan UPI.
3	Uni Eropa	<i>Recognition (EU Commission Decision)</i> (19 Mei 1994)	<ol style="list-style-type: none"> 176 UPI memiliki <i>Approval Number</i> dan terdaftar di Otoritas Kompeten Uni Eropa Komunikasi dan penyelesaian permasalahan dengan otoritas kompeten Pusat-pusat teknis telah berkoordinasi dengan Unit Eselon I terkait lingkup KKP untuk tindak lanjut temuan audit DG SANTE Pada September 2024, Kepala BPPMHKP dan Staf Khusus MKP dan Itjen melakukan pertemuan dengan DG SANTE untuk membahas tindak lanjut hasil audit DG SANTE dan meminta technical assistant DG SANTE menjelaskan bahwa kegiatan audit maupun rekomendasi

			<p>telah berakhir, sehingga yang akan dilaksanakan kedepannya adalah peningkatan SJMHKP Indonesia dari hulu ke hilir.</p> <p>6. DG SANTE akan menyampaikan tanggapan teknis kepada Indonesia</p>
4	Vietnam	<p><i>Implementing Arrangement</i></p> <p>(22 September 2011 – 22 September 2021)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 591 UPI memiliki <i>Approval Number</i> dan terdaftar di Otoritas Kompeten Vietnam Komunikasi dan penyelesaian permasalahan dengan otoritas kompeten BPPMHKP dan NAFIQPM pada bulan Juni 2024 telah membahas pembaruan <i>Implementing Arrangement</i> Pihak Vietnam membutuhkan waktu 3 – 6 bulan untuk melakukan konsolidasi internal terkait draft Telah disepakati 3 (tiga) hal penyesuaian pada <i>Implementing Arrangement</i> yang baru, yaitu perubahan nomenklatur; pengaturan pertukaran informasi daftar Unit Pengolahan Ikan (UPI) setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan pencantuman perubahan person in charge (PIC); Kedua belah pihak telah melakukan inspeksi di masing- masing unit pengolahan ikan pada bulan Juni 2024 (inspeksi ke Vietnam)
5	Korea Selatan	<p><i>Arrangement on the cooperation</i></p> <p>(2 September 2016 - 2 September 2026)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 643 UPI telah memiliki <i>Approval Number</i> dan terdaftar di Otoritas Kompeten Korea Selatan Komunikasi dan penyelesaian permasalahan dengan otoritas kompeten Pada bulan Agustus 2024, NFQS melakukan inspeksi ke UPI di Indonesia yaitu di Jakarta, Indramayu dan Medan.
6	Norwegia	<p><i>Mutual Recognition Arrangement</i></p> <p>(01 October 2022 - 01 Oktober 2027)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Approval Number</i> dan terdaftar di Otoritas Kompeten Norwegia Kerja sama electronic certification produk perikanan Pihak NFSA menginginkan adanya kerja sama electronic certificate produk perikanan.
7	Arab Saudi	<p><i>Mutual Recognition Arrangement</i></p> <p>(13 Agustus 2020 -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 58 UPI telah memiliki <i>Approval Number</i> dan terdaftar di Otoritas Kompeten Arab Saudi

		13 Agustus 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kolaborasi di bidang pangan olahan, obat dan kosmetik meliputi pertukaran informasi, keahlian, kunjungan inspeksi dan notifikasi 3. Contact Point RI dilakukan melalui BPOM 4. UPI yang ingin mendaftar wajib bersedia membayar biaya inspeksi yang telah ditetapkan SFDA sebesar 27.000 Riyal. 5. Apabila pendaftaran tidak disetujui, maka uang tidak bisa dikembalikan.
8	EEU (Rusia, Belarusia, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan)	<i>Mutual Recognition Arrangement</i> (23 April 2009 - 23 April 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 15 UPI telah memiliki Aproval Number dan terdaftar di Otoritas Kompeten EEU 2. Indonesia telah bersurat ke Rusia untuk melakukan perpanjangan kerjasama, namun belum mendapatkan respon 3. Pada bulan September 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan beserta Kepala BPPMHKP melakukan pertemuan dengan Rosselkhoznadzor mengenai update kerja sama bilateral MRA antara kedua belah pihak. 4. Terkait dengan penambahan UPI terdaftar, Pihak Rusia akan melakukan inspeksi ke Indonesia. Namun, hingga saat ini belum terdapat informasi rencana audit.
9	TFO Canada	<i>Implementation Agreement Concerning Enhancing Risk Management of Import Control and Inspection System for Fish And Fishery Products In Indonesia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. WP 1: assessment mission dan gap analysis on the implementation of risk management of import control and inspection system for risk and fishery products in Indonesia (20 Juni – 8 Juli 2022) Terbitnya Kep Kepala BKIPM Nomor 26 Tahun 2023 2. WP 2: peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran tentang penguatan system manajemen resiko -> Biosecurity and Fish Disease Training (19-22 September 2023) serta Food Safety and Quality Training (10 – 13 Oktober 2023) 3. WP 3: validasi system pengendalian di negara pengekspor -> study visit dalam rangka on-site empowerment of the risk management of import control and inspection system of

			<p>fish and fisheries products (3-9 Desember 2023)</p> <p>4. WP 4: Monitoring, Evaluation and Feedback -> strategy workshop (5-7 Agustus 2024)</p>
10	USFDA	<p><i>Confidentiality Commitment antara KKP dengan US FDA</i></p> <p>ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan bilateral membahas plan of action (PoA) pembentukan Regulatory Partnership Agreement (RPA) serta peresmian keikutsertaan KKP dalam jejaring laboratorium penguji mutu dan keamanan pangan dunia "GenomTrakr" di College Park, Maryland AS pada 20 – 28 Oktober 2023 2. Benchmarking penerapan platform whole genome sequence dalam surveilan food borne disease pada lokus budidaya udang sebagai bagian dari proses rezim quality assurance.
11	<i>Center for Animal Disease Control University of Miyazaki of Japan</i>	<p><i>Implementing Arrangement concerning Capacity Building in Seaoood Safety and Fish Disease Control</i></p> <p>(12 November 2021-12 November 2024)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama ini telah dilaksanakan melalui penerapan hasil-hasil penelitian atau <i>transfer technology</i> dan <i>transfer knowledge</i> dan pengujian yang dilaksanakan oleh UPT Balai KIPM Denpasar untuk pengujian Mutu secara molekuler. 2. Pegawai Balai KIPM Denpasar mengikuti <i>Training of producing control positive of biomolecular diagnostic</i> 3. Minimalisasi pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dari 3 hari menjadi 3-4 jam serta memperlancar arus ekspor produk perikanan Indonesia 4. Pengembangan alat usap kemasan produk perikanan 5. Kerja sama berakhir pada 12 November 2023, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan <i>Implementing Arrangement</i>
12	UNIDO	<i>Smart Fish Program</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Global Quality and Standards Programme (GQSP) Fase 2</i> memfokuskan pada penguatan <i>Quality and Standar compliance</i> di Indonesia untuk memfasilitasi market akses bagi pelaku perikanan skala kecil.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Technical Rereshment for Fish Inspectors Part 1: GAqP tanggal 20-21 Mei 2024 3. Technical Rereshment for Fish Inspectors Part 2: GHP tanggal 28-30 Mei 2024 4. Technical Rereshment for Fish Inspectors Part 3: GHP tanggal 24-26 Juli 2024 5. Sosialisasi dan FGD Quality Assurance Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Kerangka Implementasi Kegiatan Otoritas Kompeten SJMHKP tanggal 29-30 Agustus 2024
--	--	--	--

18. Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang BPPMHKP

Pemberitaan tentang BPPMHKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan BPPMHKP. Pemberitaan negatif merupakan informasi dalam bentuk artikel yang mengandung sentiment negatif. Media masa yang dihitung adalah media cetak dan online baik nasional maupun international, yang telah terdaftar diorganisasi media serta yang mencantumkan susunan redaksi dan alamat kontak.

Indikator jumlah dokumen perbandingan antara publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya dengan jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang direncanakan. Publikasi dilakukan melalui media sosial dan media online, konferensi pers, liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui perpustakaan, PPID, pameran, hubungan kelembagaan, dan Biro humas. Secara umum, pelaksanaan publikasi dapat diantaranya dukungan publikasi dalam Rangkaian Kegiatan Bulan Bakti telah terlaksana di media cetak dan elektronik.

Tujuan pengukuran ini antara lain:

1. Mengukur Citra Publik: Rasio ini memberikan gambaran tentang citra kementerian di mata publik berdasarkan pemberitaan media. Jika rasio pemberitaan negatif sangat tinggi, ini bisa menunjukkan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh kementerian tersebut.
2. Identifikasi Isu Penting: Dengan mengetahui seberapa banyak pemberitaan negatif, kementerian dapat mengidentifikasi isu-isu yang perlu perhatian lebih untuk perbaikan citra atau kebijakan.
3. Evaluasi Strategi Komunikasi: Rasio ini bisa digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi komunikasi dan humas kementerian dalam mengelola hubungan dengan media dan publik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemberitaan negatif tentang kementerian meliputi:

1. Kebijakan yang Kontroversial: Pemberitaan negatif sering kali muncul seiring dengan kebijakan yang tidak populer atau menimbulkan kontroversi.
2. Krisis atau Isu Internal: Jika ada krisis internal, seperti kasus korupsi atau konflik internal di kementerian, ini dapat memperburuk citra kementerian di mata publik.
3. Kinerja yang Kurang Memadai: Jika kinerja kementerian dalam melaksanakan program-programnya tidak memenuhi harapan publik, pemberitaan negatif bisa meningkat.
4. Pengaruh Media: Media yang lebih cenderung memberitakan kebijakan yang tidak populer atau kejadian negatif daripada pencapaian positif juga mempengaruhi rasio ini.

Target dan realisasi

Pada Tahun 2024, Hubungan Masyarakat Sekretariat BPPMHKP berupaya agar lebih aktif dalam pemberitaan informasi terutama terkait program kerja dan capaian BPPMHKP dengan target rasio pemberitaan negatif kurang dari (<) 7%.

Tabel 20. Capaian tahun 2024 Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang BPPMHKP

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
<7 (%)	<7	-	-	-	-	-	-	<7	0

Rasio Jumlah Pemberitaan Yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang BPPMHKP adalah rasio jumlah pemberitaan negatif tentang BPPMHKP yang diterbitkan oleh media nasional atau daerah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan tentang BPPMHKP baik yang diterbitkan oleh media nasional maupun daerah.

Pemberitaan program, kebijakan dan kegiatan BPPMHKP tahun 2024 yang dipublikasikan melalui media nasional dan daerah sebanyak 103 artikel sedangkan publikasi yang dilaksanakan melalui media daring (website) sebanyak 544 artikel. Total keseluruhan artikel sebanyak 648, mencapai lebih dari target 800 artikel. Dari seluruh artikel yang diterbitkan pada tahun 2024, ditemukan adanya 1 berita negatif. Dengan demikian berita negatif yang muncul pada tahun 2024 sebesar 0.0015%.

Rekap Publikasi Media Nasional dan Website

No	Bulan	Jumlah Publikasi melalui Media Nasional		Jumlah Publikasi melalui Media Daring (Website)	Jumlah Berita per Bulan
		Positif	Negatif		
1	Januari	32	-	39	71
2	Februari	16	-	32	48
3	Maret	6	-	38	44
4	April	2	-	36	38
5	Mei	3	-	38	41
6	Juni	16	-	42	58
7	Juli	2	-	53	55
8	Agustus	2	-	65	67
9	September	2	1	63	66
10	Oktober	10	-	50	60
11	November	5	-	46	51
12	Desember	7	-	42	49
	TOTAL	103	1	544	648

Tahun 2024, capaian indikator kinerja rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang bppmhkp sebesar 1 berita.

No	Media	Link Berita	Penulis	Narasumber	Ket
1	cnbc.com	https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240818103535-33-564163/jangan-sembarang-pilih-ini-10-ikan-laut-mengandung-merkuri-tinggi?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnbcindonesia&utm_campaign=cmssocmed Judul : Jangan Sembarang Pilih, Ini 10 Ikan Laut Mengandung Merkuri Tinggi	Tim Redaksi CNBC	-	18/9

Untuk menanggulangi pemberitaan negatif yang tinggi, perlu meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Menjalin komunikasi yang lebih baik dengan media untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait kebijakan atau isu yang ada. Melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang mungkin menjadi sumber pemberitaan negatif. Meningkatkan citra positif melalui keberhasilan kebijakan yang terlihat langsung oleh masyarakat.

19. Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya

indikator publikasi program dan kegiatan kementerian melalui media dan lembaga stakeholder lainnya adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kementerian atau lembaga negara berhasil mempublikasikan program-program dan kegiatannya melalui berbagai media dan melalui kerja sama dengan lembaga atau stakeholder lain. tujuan dari indikator ini adalah untuk menilai efektivitas dan jangkauan informasi yang disampaikan kepada publik serta bagaimana kementerian berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyebarkan informasi.

Indikator ini membandingkan antara publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya dengan jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang direncanakan.

Publikasi dilakukan melalui media sosial dan media online, konferensi pers, Chief Editors Meeting (CEM), liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, siaran pers publikasi melalui perpustakaan, PPID, pameran, hubungan kelembagaan, dan bakohumas.

Jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya, dengan kriteria pembobotan sebagai berikut:

- a. Media sosial dan media online, bobot 20%
- b. Konferensi pers, Chief Editors Meeting (CEM), liputan dan dokumentasi, konten kreatif artikel, konten kreatif video, dan siaran pers, bobot 40%
- c. Publikasi melalui perpustakaan, PPID, pameran, hubungan kelembagaan, dan bakohumas, bobot 40%.

Target dan realisasi

Tahun 2024 target indikator Jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM yang dilaksanakan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga presentase capaian indikator ini sebesar 117.65%.


Tabel 21. Capaian publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya tahun 2024

Target Jangka Menengah (2020-2024)	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW IV	Realisasi TW IV
85 (%)	85	-	-	-	-	-	-	85	100

Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Sekretariat BPPMHKP telah mempublikasikan 1.055 pemberitaan melalui media massa dan media daring (website). Monitoring pemberitaan dilakukan secara manual melalui google alert dan menggunakan keyword di google search. Publikasi juga dilakukan melalui kontribusi dan partisipasi dalam konferensi pers, liputan dan dokumentasi, konten kreatif dan konten video yang disebarluaskan melalui media sosial, serta siaran pers yang dipublikasikan melalui media massa dan website BPPMHKP. Tak hanya itu, publikasi BPPMHKP juga disampaikan melalui pameran, program terkait

pelayanan informasi publik (PPID), serta hubungan kelembagaan pada saat dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja oleh anggota Komisi IV DPR RI. Pada tahun 2024, PPID BPPMHKP meraih kategori Informatif dan menempati posisi 5 besar pada penilaian di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 100 dan berhasil membina 21 UPT menjadi INFORMATIF. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa indikator kinerja Jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang dilaksanakan melalui media dan lembaga stakeholder lainnya telah mencapai lebih dari 90 %.

Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya



Publikasi Melalui Kanal Media Sosial BPPMHKP

BPPMHKP memiliki 5 kanal media sosial yang terdiri dari Twitter, Instagram, Youtube dan Tiktok serta website di <https://kkp.go.id/unitkerja/bkipm.html>.

1. Akun Twitter atau X BPPMHKP dengan nama akun @BPPMHKP_kkp kini beralih menjadi @bppmhkp mempunyai follower mencapai 14.714 akun. Akun Twitter atau X BPPMHKP menyebarluaskan informasi terkait kegiatan dan program BPPMHKP, baik kegiatan pimpinan pusat maupun UPT KIPM.
2. Instagram BPPMHKP (@bppmhkp) selama Tahun 2024 telah mengunggah 333 Feed dan 41 Reels. Dengan jumlah follower sebanyak 10.761 akun.
3. Akun Youtube BPPMHKP @BPPMHKP KKP memiliki 2.440 Subscriber.

4. Akun Tiktok BPPMHKP @BPPMHKP kini @bppmhkp_kkp telah memperoleh verifikasi dari Tiktok Indonesia. Dengan jumlah follower sebanyak 4.447 akun.

Publikasi Dalam Bentuk Siaran Pers

Pencapaian jumlah siaran pers dari BPPMHKP sebanyak 17 rilis, dari target 24 rilis. Kegiatan penting dan strategis KKP khususnya BPPMHKP disebarluaskan ke berbagai kanal media nasional dan daerah melalui grup whatsapp media nasional Indonesia yang dikelola oleh tim humas KKP.

Publikasi Dalam Bentuk Artikel Website

Humas BPPMHKP menerbitkan informasi dalam bentuk artikel yang diunggah pada website BPPMHKP. Jenis artikel meliputi program dan kegiatan BPPMHKP baik yang dilakukan oleh pimpinan pusat maupun kegiatan di UPT. Total jumlah artikel yang diunggah di website BPPMHKP sebanyak 429 artikel.

Publikasi Dalam Bentuk Keikutsertaan Pameran

Selama tahun 2024, BPPMHKP melalui Sekretariat BPPMHKP telah mengikuti beberapa pameran sebagai bentuk kontribusi penyebarluasan publikasi melalui merchandise yang dibagikan dengan mekanisme kuis ataupun game yang menguji pengetahuan pengunjung mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya tugas dan fungsi BPPMHKP.

Publikasi Melalui Media Partner

BPPMHKP bekerja sama dengan media online, Berita Satu, sebagai media partner untuk mempublikasikan program, kebijakan dan prestasi BPPMHKP dalam bentuk siaran pers dari BPPMHKP melalui kanal beritasatu.com dan investor.daily. Kerja sama dengan BeritaSatu dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan November 2024.

Pelayanan Informasi dan Kehumasan BPPMHKP yang dituntut selalu cepat, responsif dan terpercaya juga dituntut untuk mengedepankan prinsip transparansi dan kehati-hatian. Berpedoman pada hal tersebut, BPPMHKP telah menjalankan pelayanan informasi dan kehumasan dengan prima dan profesional termasuk di dalam merespons kebutuhan masyarakat luas akan kebutuhan informasi publik.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Sekretariat BPPMHKP mengelola anggaran sebesar Rp. 70,249,332,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58,722,645,017,- atau 83.59%.



Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	24.149.694.000	22.933.512.027	94.96 %
52 Belanja Barang	45.249.638.000	34.945.666.080	77.23 %
53 Belanja Modal	850.000.000	843.466.910	99.23 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Berdasarkan realisasi per jenis belanja diatas, presentase belanja pegawai dan belanja modal memiliki penyerapan anggaran yang baik dengan presentase >90%. Sedangkan penyerapan terhadap belanja barang hanya tercapai sebesar 77%, hal ini disebabkan oleh kebijakan anggaran / efisiensi sehingga anggaran yang tersedia tidak sepenuhnya digunakan. Namun demikian, capaian kinerja pada sekretariat BPPMHKP secara keseluruhan tetap menunjukkan nilai yang baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat BPPMHKP Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam mencapai visi misi organisasi, dalam hal ini terkait dengan tugas kesekretariatan pada BPPMHKP dan sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Sekretariat BPPMHKP serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Guna mencegah penurunan kinerja terutama pada indikator kinerja yang tidak tercapai pada tahun berikutnya Sekretariat BPPMHKP perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

1. Melakukan monitoring terhadap rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi penyerapan anggaran agar tidak menyebabkan deviasi yang tinggi.
2. Melakukan dialog kinerja untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris BPPMHKP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

